Pemikiran Ahmad Bin Hanbal dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi

Linawati[a]

[a]Institut Agama Islam Ngawi, zhanawa25@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Ekonomi menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, praktek ekonomi sendiri bisa dilakukan dalam berbagai cara salah satunya dengan jual beli. Pada masa ahmad bin hambal dan Ibn Miskwaihjual beli bisa dilakukan dengan sistem barter dimana pembelian barang dilakukan dengan barang atau tukar barang dengan barang lain.

Kata Kunci: Ahmad bin Hanbal, Ibn Miskwaih, Bidang Ekonomi

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari perkembangan ajaran islam di dunia, pembahasan ekonomi sudah dimulai sejak masa sebelum nabi muhammad, bahkan ilmu ekonomi dan hukum-hukum ekonomi telah ada dalam Al-quran yang diberikan untuk pemahaman umat manusia di dunia. Dalam setiap masa ke masa dalam perkembangan terjadi berbagai permasalahn ekonomi

Secara umum periode ekonomi islam dibagi dalam tiga tahab besar. Pertama, periode klasik ekonomi islam, dimulai dari zaman nabi muhammad hingga tahun 1500 M, kedua periode stagnasi dan transisi dimulai pada tahun 1500 M sampai 1950 M, ketiga, periode resurgensi atau kembagkitan kembali, dmulai pada tahun 1950 sampai sekarang. Dari masa ke masa salah satu pemikiran yang akan dikaji adalah pemikiran ahmad bin hanbal dan Ibn Miskwaih.

KAJIAN TEORI

A. Pemikiran Ahmad Bin Hanbal (164-241 H/780-855 M)

Pemikiran Ahmad Ibnu Hanbal dalam bidang muamalah menitik beratkan mengenai khiyar majlis dan sistem Bunga, sebelum masuk ke khiyar terlebih dahulu mengetahui apa itu jual beli:

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli, jual berasal dari bahasa Arab *al-Bay'* artinya menjual, kata beli berasal dari kata *al-Syira'* artinya membeli (Idri, 2015). Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dalam istilah fiqh jual disebut dengan *al-Bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dalam bahasa Arab kata *al-Bay'* terkadang digunakan untuk lawannya *al-Syira'*(beli). Dengan demikian, kata *al-Bay'* berarti jual sekaligus membeli. Scara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan yang lain. Makna lain jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu dengan gantinya atau menggambil sesuatu yang digantikan.

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar suka sama suka dengan dasar saling rela atau memindahkan milik dengan mendapat ganti yang dapat dibenarkan. Pendapat lain jual beli dapat terjadi dengan cara tukar menukar harta antara dua pihak atas dasar saling rela, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lintas perdagangan. (Chairumam Pasaribu, Suhraward. K. Lubis,1994)

Ahmad Ibn Hanbal mengartikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. (Idri) karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus memiliki seperti sewa menyewa.*(Haroen)*

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Jual Beli Berdasarkan al-Qur'an

Dalam melakukan transaksi jual beli harus didasarkan prinsip suka sama suka ataupun saling rela sebagaimana firman allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. an-Nisaa': 29[).]

Jual beli dalam bentuk apapun hukumya boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya sebagaimana firman allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.(QS. al-Baqarah : 275[)]

Dengan adanya jual beli kehidupan masyarakat berjalan lancar karena sebagai makluk sosial tidak mempungkiri adanya keterkaitan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga akan mengguntungkan bagi kedua belah pihak sebagai mana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).

2) Jual Beli Berdasarkan Hadis Nabi

Pada suatu hari Nabi ditanya mengenai mata pencaharian apa yang paling baik, Rasulullah menjawab yaitu perdagangan. Dan sebagaimana hadis nabi mengenai pertukaran barang yang sejenis berikut:

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Emas hendaklah *dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah," (HR. Muslim no. 2971, dalam kitab al-Masaqqah).*

c. Rukun dan Syarat-syarat jual beli

Rukun jual beli adalah:

1. Pihak penjual (*ba'i*),
2. Pihak pembeli (*mustari*),
3. Ijab Qabul (*Sighat*),
4. Obyek jual beli (*Ma'qus alaih*).

Syarat-syarat jual beli:

1. Aqid,
2. Sighat,
3. Obyek Jual Beli.

d. Khiyar dalam jual beli

Khiyar adalahsuatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memilih dan memutuskan akadnya, yakni antara menjadikan atau membatalkan.

Macam- macam khiyar**:**

1) Khiyar Majelis

Khiyar Majelis adalah khiyar ketika si pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara yaitu meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat berlangsungnya akad jual-beli atau di Majelis. Khiyar Majelis berlaku didasarkan keterangan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

البيعان بالخيارمالم يتفرقا {رواه البخر (ومسلم}

dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. (HR Bukhari 1937 dan Muslim 2825).

Khiyar mejelis dapat gugur jika terjadi hal berikut :

1) Penjual dan pembeli telah memutuskan untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya.

2) Penjual dan pembeli sudah berpisah, arti berpisah adalah berpisah menurut adat kebiasaan, jika adat telah menghukum bahwa keduanya sudah berpisah maka tetaplah jual belinya, jika adat menyatakan belum maka khiyar masih terbuka diantara keduanya. Jika terjadi perselisihan, seseorang menyatakan sudah berpisah, sedang yang lain menyatakan belum, maka hendaknya yang dibenarkan yang mengatakan belum dengan sumpahnya karena asal yang belum berpisah.
3) Salah satu atau keduanya meninggal dunia.
4) Bila keduanya telah meninggalkan tempat akad tersebut.

2) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pihak penjual atau pembeli sewaktu berlangsungnya akad jual beli, misalnya " saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,. dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari ". Khiyar syarat dapat dilakukan dalam segala bentuk jual beli. Masa khiyar syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung waktu akad. Rasulullah SAW bersabda :

انت فى كل سلعة ابتعتها باالخيارثلاث ليال

Engkau boleh khiyar dalam segala barang yang engkau telah beli selama tiga hari tiga malam. (HR. Ibnu Majah dan Muhammad bin Yahya bin Hibban : 2346)

3) Khiyar 'Aibi

Khiyar 'aibi adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya, ketika diketahui barang yang dibelinya ternyata cacat dan cacat tersebut tidak nampak pada saat berlangsungnya akad. Contoh: saya akan membeli bahu itu seharga Rp.150.000., namun bila ada yang cacat saya kembalikan.

Menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacat tersebut hukumnya haram. Jika disaat akad tidak diketahui ada cacat pada barang yang dibeli,

kemudian setelah akad diketahui bahwa barang tersebut cacat, maka pembeli boleh membatalkan jual beli. Hadits Rasulullah SAW :

روت عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ماشاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه الي النبي صلي الله عليه وسلم

Aisyah RA berkata : bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah, keputusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual (HR Abu Dawud : 3046)

2. Fa'idah/ bunga bank

a. Pengertian Fa'idah/Bunga Bank

Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

b. Hukum Fa'idah/Bunga Bank

Bunga adalah tambahan yang diminta atas utang pokok. Dan setiap pinjaman (*qardh*) yang menarik bunga adalah riba. Riba menurut Bahasa berarti *ziyadah* (tambahan), *atau al-Nama* (tumbuh). Dalam pengertian lain riba juga berati tumbuh dan membesar. Secara syar'i riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi.

Dari beberapa uraian diatas pengertian bunga secara umum adalah pungutan tambahan yang dibebankan oleh pemilik uang kepada peminjam, Dalam pandangan Islam bunga termasuk riba yang mana hukum-nya sudah jelas haram.

c. Jenis-Jenis Riba .

1) Riba Dilihat Dari Utang Piutang:

a) Riba *qardh* adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi jaminan dan peminjam. Contoh: Anisa meminjam uang kepada Antoni sebesar Rp.10.000.000 dalam waktu satu tahun.dalam perjanjian Antoni mengembalikan Rp 11.000.000., selisih Rp 1.000.000 adalah riba.

b) Riba jahiliyah adalah tambahan yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dari peminjam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Contoh: Anisa meminjam uang kepada Antoni Rp.10.000.000 perjanjian selama satu bulan, namun apabila belum bisa membayar maka dikenakan tambahan 2% perbulan. Jika bulan kedua Anisa melunasi maka total pembayaran sebesar. Rp 10.200.000.,(102% x 10.000.000). Kelebihan pembayaran Rp 200.000 adalah riba.

2) Riba Dilihat Dari Transaksi Jual Beli:

a) Riba *fadl* adalah suatau tambahan yang diberikan atas penukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contoh: penukaran uang receh Rp 1000 sejumlah Rp 100.000,. Namun saat ditukarkan memperoleh Rp 98.000 maka yang Rp 2000 adalah riba. Atau menukarkan beras 100 kg dengan 105kg beras yang 5 kg merupakan praktek riba.

b) Riba *Nasiah* adalah pertukaran antara jenis barang dimana pemilik akan mendapatkan tambahan dari peminjam dalam pengembalian pinjaman. Contoh: tanggal 3 juli 2010 meminjam beras kepada Antoni 100 kg. pada 3 juli 2011 Anisa mengembalikan bersa sebanyak 110 kg. perbedaan waktu inilah yang membuat peminjam mengembalikan dengan lebih tiggi atau banyak.

Menurut Ahmad Ibnu Hanbal praktek bunga dengan tambah atau bayar adalah bentuk riba yang jelas jelas dilarang, karena praktek tersebut memberi beban denda kepada debitur karena ada keterlambatan pembayaran ketika telah jatuh tempo (meskipun penanguhan oleh orang yang sanggup membayar hutang merupakan dosa dan dapat dihukum sebagai tindak kejahatan).

Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum bunga diantaranya:

a. Pandangan yang mengatakan Bunga Bank adalah riba, sejarah non muslim yahudi, Yunani Aristoteles dan Plato mengutuk pembungaan terhadap uang, karena menurut mereka pada hakekatnya fungsi uang adalah alat untuk mempermudah perdaganagan, dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya kitab levicitius (imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan:

   'janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu,supaya saudara bisa hidup di antaramu.janganlah engkau memberikan uang kepadanya dengan meminta bunga,dan makananmu jangan kauberikan dengan meminta riba".

   Sejalan pendapat A.M Saefudin Karnaen Purwaatmadja,Amin Azin Pendiri Ekonom Islam sedikit banyaknya unsur bunga hukumnya haram. sebagaimana dengan ayat tentang keharaman riba dan minuman keras.

b. Pandangan yang mengatakan bunga bank tidak termasuk riba atau halal.

Berdasar teori *abstinence*, bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang, karena seseorang tersebut telah bertindak *abstinence*, yakni tindakan membatasi diri dari yang kurang bermanfaat dan berbuat sesuatu yang bermanfaat dimasa yang akan dating. Sehingga memperbolehkan.

Berdasar teori *produktivitas* bunga dianggap sebagai hasil dari modal, dan hasil dari modal inilah yang menghasilkan bunga uang. Teori bunga sebagai imbalan sewa, dimana bunga atas uang yang dipinjamkan dianggap sewa, sehingga pihak pemberi pinjaman berhak atas pinjaman sewa.

Teori nilai barang lebih rendah di masa akan datang dari pada masa sekarang, dimana nilai uang menurun dari waktu ke waktu, sehingga dibebankan bunga atas uang tersebut.

Teori peminjam memperoleh keuntungan, dimana peminjam akan memanfaatkan uang pinjamannya untuk aktivitas perdagangan akan memperoleh keuntungan, sehingga uang akan dibebankan bunga.

Teori *Inflasi,* mengenai kenaikan harga, dimana uang yang sama dimasa mendatang tidak dapat digunakan untuk membeli barang yang sama.

Seperti pendapat Syafrudidin Prawiranegara. Riba atau yang disebut "*woeker*" berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente,* yaitu tingkat bunga yang wajar yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, tidak dipungut secara liar. Sedangkan riba adalah pengambilan laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli, yang mana salah satu pihak berada dalam keadaan lemah.

Pandangan serupa juga dikatakan Muhammad Hatta mantan wakil presiden dalam bukunya islam dan rente,yang dengan jelas membedakan *rente* dengan riba, riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersiat konsumtim sedangkan bunga adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan produktif.sehingga bunga haram dan *rente* diperbolehkan.

c. Padangan yang mengatakan bunga bank adalah adalah tengah-tengah antara haram dengan halal. yang kemudian diklasifikasikan dalam hukum *mutasyabihat,* yaitu suatu hukum yang samar ketegasannya. Dan berpendapat sebaiknya bunga bank tidak dilakukan.

Menurut Romawi pengambilan bunga diharamkan namun kemudian boleh dilakukan namun dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan dalam hukum"(*maxsimal legal rate*).meskipun pengambilan bunga dibenarkan, namun pengambilannya tidak boleh bunga berbunga (*double countable*). Kalangan Kristen membedakan bunga dengan interest dan urusy. *Interest* adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan *urusy* adalah bunga yang berlebihan. Salah satu tokoh ini adalah Tomas Aquinas.

Menurut A. Hasan, bunga dan riba pada hakikatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang. Jika tidak berlipat ganda maka riba itu tidak dilarang.

B. Pemikiran Ibn Miskwaih (W.421 H/1030 M)

Ibnu Maskawaih terkenal dengan pemikiran filsafat tentang *al nafs* dan *al akhlaq,* namun dalam perekonomian dan terdapat Dalam bukunya,*Tahdib Al-Akhlaq,* Ibn Miskwaih memadu padankan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam.Beliau banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang dalam perekonomian Islam.

1. Sistem Barter

Menurut beliau manusia adalah makluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, manusia dapat melakukan pertukarang barang dan jasa dengan kompensasi serta komposisi yang pas (*reward,al-mukafat-al-munasibah*). Barter adalah tukar menukar barang dengan barang atau dikenal tukar menukar secara *in-natura.* Yang kemudian uang dijadikan sebagai alat untuk menilai dan penyeimbang (*al-muqawwin al-musawwi baynahuma*) dalam konteks pertukaran sehingga tercipta keadilan. Pada zaman dahulu uang emas (*dinar*) sebagai alat penukaran, karena sifatnya tahan lama.

Contoh Barter:

Seseorang yang mempunyaii anggur ingin memiliki kentang B, dan B ingin memiliki anggur sehingga bisa dibarter, namun jika salah seseorang tidak menginginkan, mereka harus mencari pihak-pihak lain yang mempunyai keinginan sama.

Sistem barter sudah dilakukan sejak masa lampau dan bangsa purba yang mendalami lembah sungai Euprat dan Tigris. Seiring berjalannya waktu sistem ini banyak mengalami kesulitan penukaran dan kesulitan tentang nilai dan setaranya.

Setelah dirasa mengalami kesulitan muncullah ide untuk membuat alat pertukaran yang bisa dipakai scara umum dalam masyarakat yaitu berupa uang.

2. Uang

Uang adalah alat tukar yang digunakan sebagai penukar satuan dalam kegiatan pembayaran dalam perekonomian.

Klasifikasi uang:

a. Uang cartal adalah uang yang langsung dapat digunakan sebagai alat tukar: seperti uang kertas dan uang logam.

b. Uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan bank umum kepada perorangan atau lembaga yang menyimpan dana pada bank. uang dalam bentuk ini surat berharga: seperti giro,cek dan lain –lainnya.

c. Uang kuasi (*near money* atau uang dekat)

Bentuk kekayaan yang bisa segera diuangkan. Meskipun secara langsung tidak dapat berfungsi sebagai media tukar atau pembayaran namun bisa dicairkan secara tunai. Contoh: deposito berjangka dan rekening tabungan.

Fungsi uang:

1. Sebagai alat penukar (*medium of change*)

   Uang dapat dijadikan alat penukar yang sah sacara umum dalam masyarakat.

2. Sebagai alat pengukur nilai (*stand of value*)

   Untuk mengetahui Harga suatu barang dinyatakan dengan menyebukan kesatuan uang, atau uang sebagai satuan hitung (unit of account). Contoh haga tas Rp 150.000.,

3. Sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (*store of value*)

   Uang bisa dijadikan sebagai kekayaan seseorang dan kekayaan suatu perusahaan.menurut j.m.keyness ada 3 alasan mengapa orang menyimpan kekayaan dalam betuk uang,yaitu:

   a. Transaction motive (transaksi)
   b. Precoutioner motive (berjaga-jaga)
   c. Speculative motive (spekulasi).

Ibnu Miskawaih menggunakan metode eklektik dalam menyusun filsafatnya, yaitu dengan memadukan berbagai pemikiran-pemikiran sebelumnya dari Plato, Aristoteles, Plotinus, dan doktrin Islam. Namun dengan kenyataan inilah mungkin yang menjadikan filsafatnya dinilai kurang orisinal. Dalam konteks bidang-bidang berikut ini tampak terlihat bahwa Ibnu Miskawaih hanya fokus pada pengambilan pemikiran-pemikiran dari yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh para filsuf yang lain. Seperti

1. Metafisika

   Menurut Ibnu Miskawaih, Tuhan adalah zat yang tidak berjism, azali, dan pencipta. Tuhan yang Esa dalam segala aspek manapun, tidak

terbagi-bagi dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya. Tuhan ada tanpa diadakan dan ada-Nya tidak tergantung pada yang lain sedangkan yang lain membutuhkannya. Tuhan dapat dikenal dengan proposisi negatif karena memakai proposisi positif berarti menyamakan-Nya dengan alam.

2. Kenabian

   Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa Nabi tidaklah berbeda dengan filsuf dalam hal bahwa kedua-duanya memperoleh kebenaran yang sama. Hanya cara memperolehnya yang berbeda; Nabi memperoleh kebenaran melalui wahyu, jadi dari atas (akal aktif) ke bawah; filsuf memperoleh kebenaran dari bawah ke atas, yaitu dari daya inderawi lalu daya khayal lalu daya pikir sehingga dapat berhubungan dan menangkap hakikat-hakikat kebenaran dari akal aktif. Sumber kebenarannya sama-sama akal aktif.

3. Jiwa

   Jiwa menurut Ibnu Miskawaih adalah substansi ruhani yang kekal, tidak hancur dengan kematian jasad. Kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat nanti hanya dialami oleh jiwa. Jiwa bersifat immateri karena itu berbeda dengan jasad yang bersifat materi.

Penerapan pemikiran Ahmad Bin Hanbal& Ibnu Miskwaih pada masa sekarang.

METODE

Metode penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dimana peneliti mengumpulkan sejumlah buku, jurnal indeks ataupun non-indeks, serta majalah yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian (Nazir, 2003). Adapun untuk memperkuat analisis, peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis)dimana peneliti memberikan kesimpulan shahih dari sebuah buku atau dokumen yang melalui proses sortir, kategorisasi antar data sejenis, dananalisis secara kritis dan objektif (Subrayogo, 2010).

PEMBAHASAN

Penulis sepakat mengenai pemikiran Ahmad Bin Hanbal mengenai khiyar majelis untuk memilih antara meneruskan dan membatalkan pada saat keduannya masih ditempat jual beli karena kedua belah pihak akan merasa puas atas transaksi tersebut. Semakin banyak bermunculan lembaga keuangan dimasa sekarang membuat produk pinjaman diminati banyak masyarakat, namun kebanyakan dikenakan bunga tinggi, jadi penulis sepakat jika bunga diharamkan. Karena akan merugikan pihak peminjam.

Penulis tidak sepakat Mengenai pemikiran ibn miskawaih tentang sistem barter karena selain sulit menemukan keinginan yang sama juga akan banyak kesulitan lainnya yang ditemukan. Penulis sepakat jika uang sebagai alat tukar menukar, penentu nilai dan salah satu harta kekayaan.

KESIMPULAN

Ahmad bin hanbal dalam bidang ekonomi menitik beratkan pada transaksi jual beli, dimana jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar suka sama suka dengan dasar saling rela atau memindahkan milik dengan mendapat ganti yang dapat dibenarkan. ibn maskawih bidang ekonomi memperkenalkan sistem Barter, diman barter adalah tukar menukar barang dengan barang atau dikenal tukar menukar secara *in-natura*.Dan memperkenalkan uang, dimana Uang adalah alat tukar yang digunakan sebagai penukar satuan dalam kegiatan pembayaran dalam perekonomian.Klasifik

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Departemen Agama RI. al-Quran Dan Terjemahannya.

Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 1, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1 2011.

Kara,Muslimin H. *BankSyariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Bank Syariah*. Yogyakarta: UII- Press Yoyakarta, Cet 1, 2005.

Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Cet 3, 2003.

P3EI, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet 6 , 2014.

Pasaribu, Chairumam. Suhraward. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rosidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Makro*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.

Sabiq,Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid III. Bairut: Dar Al-Fikr, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet 8, 2013.

Syafe'i, Rahmad . *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2012.

Vogel, Frank E. Samuel L. Hayes. *Islamic Law And Finance, Religion, Risk, And Return,Kluwer Law International*, diterj, M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari Dan Waluyati Handayani, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori Dan Praktik.* Bandung: Nusamedia, 2007